



**PUTUSAN**

Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2018 mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt., tanggal 19 Januari 2018 dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 2 April 2006 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka sampai sekarang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Kabupaten Bangka selama 1 tahun lalu pindah

Hal 1 dari 11 hlm.Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah keluarga Termohon di Kampung Pasir selama 6 bulan terakhir dirumah bersama di Kabupaten Bangka sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I (perempuan), umur 10 tahun;
2. Anak II (laki-laki), umur 5 tahun;

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon dan Pemohon;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
  - a. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon apabila di nasehati selalu membantah dalam hal apapun;
  - b. Bahwa Termohon kurang peduli dengan Pemohon, dalam hal kebutuhan sehari-hari Termohon tidak melayani Pemohon misalnya Pemohon pulang bekerja Termohon tidak pernah melayani suami dalam hal makan. Masakan yang di masak pagi sampai dengan malam sama, tetapi Termohon tidak pernah mau memanaskannya, sehingga setiap Pemohon pulang bekerja selalu makan-makan yang dingin. Atau jika di suruh masak selalu marah dan menolak;
  - c. Bahwa Termohon setiap Pemohon pulang malam dari bekerja jarang membukaka pintu;
  - d. Bahwa Termohon mempunyai sifat yang egois mau menang misalnya setiap di suruh membereskan/membersihkan rumah Termohon selalu mengatakan sudah di bersihkan tetapi anak-anak yang selalu membuat kotor lagi;

Hal 2 dari 11 hlm.Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk berpisah/bercerai;
5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada bulan Agustus 2017 disebabkan karena pada waktu itu Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon menyuruh memanaskan masakan akan tetapi Termohon marah dan malah menyuruh Pemohon untuk membeli saja. Karena Pemohon kesal dengan sifat Termohon yang selalu membantah lalu Pemohon marah namun Termohon tidak perduli dengan kemarahan Pemohon tersebut akhirnya Pemohon mengucapkan cerai terhadap Termohon;
6. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke kebun Pemohon sendiri dengan alamat di Kabupaten Bangka Tengah selama lebih kurang 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, di muka persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Kabupaten Bangka;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah keluarga

Hal 4 dari 11 hlm.Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan setelah itu pindah kerumah mereka sendiri di Kabupaten Bangka hingga berpisah;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang keua anak tersebut terkadang ikut Pemohon dan terkadang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 10 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih dari dua kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon malas memanaskan kembali makanan yang akan di makan pada malam hari, sementara masakan tersebut dibuat sejak siang hari dan jika dinasehati agar dipanaskan kembali Termohon marah. Selain itu juga karena pada saat Pemohon pulang kerja pada malam hari sekitar pukul 21.30 Wib., Termohon tidak mau membukakan pintu rumah;
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah yang hingga saat ini selama 6 (enam) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon tinggal di kebun sedangkan Termohon menempati rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemhon dengan Termohon;

Hal 5 dari 11 hlm.Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dan Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Kabupaten Bangka hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang kedua anak tersebut terkadang ikut Pemohon dan terkadang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih dari enam kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena makanan yang sering basi sebab tidak dipanaskan oleh Termohon, sementara Pemohon pulang kerja pada malam hari, sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah yang hingga saat ini selama 6 (enam) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon tinggal di kebun sedangkan Termohon menempati rumah kediaman bersama;

Hal 6 dari 11 hlm.Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut Pemohon menerangkan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa permohonannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah

Hal 7 dari 11 hlm.Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak beberapa bulan terakhir telah tidak ada keharmonisan lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menerangkan sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang

Hal 8 dari 11 hlm.Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya,

Hal 9 dari 11 hlm. Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal 10 dari 11 hlm.Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Supri, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**

Hakim Anggota,

ttd

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Supri, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hlm.Puts.No.0060/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)